

BAB III

HUKUM SHALAT DI ATAS KUBURAN MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Pendapat Mazhab Maliki

Dalam masalah shalat dikuburan Imam Malik berkata didalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, beliau berpendapat sebagai berikut:

قال مالك : لأبأس بالصلاة في المقابر، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة،¹⁰⁰

‘Di dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, dibab sholat. Imam Malik berkata: “Tidak mengapa shalat dipekuburan dan sampai kepadaku kabar bahwa sebagian para shahabt Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam shalat di pekuburan’.

Ibnu Qasim murid dari Imam Malik juga mengatakan:

قال: وسألت مالكاً عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض؟ قال : إذا كان مكانه طاهر فلا بأس به، وقال : مالك : لأبأس بالصلاة على الثلج، قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ قال : كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره،¹⁰¹

Ibnu Qasim berkata: aku bertanya kepada Imam Malik, tentang seseorang yang solat didepannya dinding toilet ? Imam Malik menjawab : jika tempatnya itu bersih maka tidak mengapa, dan Ibnu Qasim berkata : lalu beliau menjawab Imam Malik berkata: tidak mengapa sholat diatas salju, aku bertanya kepada Ibnu Qasim, apakah Imam Malik membolehkan seseorang solat, sedangkan dihadapannya ada kuburan yang menjadi pembatas, Ibnu Qasim berkata : Imam Malik tidak menganggap masalah solat dikuburan, Imam Malik itu kalau dia sholat dikuburan, kuburan itu ada yang didepannya, dibelakangnya, disebelah kanannya dan disebelah kirinya.

¹⁰⁰.Imam Sahnun Bin Said al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al Kubra*, cet- pertama (Darr al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut: Libanon, 1994 M/ 1415 H), jilid 1 hlm. 182.

¹⁰¹.*Ibid.*

Ibnu Qasim memberitahukan bahwa Imam Malik pernah berkata: tentang shalat di kamar mandi, tidak mengapa kalau seandainya tempat shalat itu bersih maka tidak masalah. Ibnu Qasim berkata: aku berkata kepada Imam Malik tentang kandang-kandang kambing, apakah boleh shalat di sana. Imam Malik menjawab, tidak mengapa shalat di dalam kandang kambing itu, aku bertanya kepada Ibnu Qasim, apakah kamu menghafal atau tahu sesuatu riwayat dari Imam Malik tentang shalat di kandang sapi. Ibnu Qasim menjawab “tidak aku tidak hafal atau tahu, tetapi aku berpendapat tidak ada masalah shalat di kandang sapi, Sahnun berkata dari Ibnu Wahab dari Said bin Abi Ayub Rasulullah Saw melarang shalat di tempat menderung unta (kandang unta), tetapi membolehkan untuk shalat di kandang kambing atau sapi.

Menurut Ibnu al-Qasim bahwa imam malik membolehkan seseorang shalat yang disekitarnya ada kuburan yang terhalang dinding, bahkan beliau membolehkan shalat dikuburan, karena menurut beliau sebagian sahabat nabi pun pernah melakukan shalat dikuburan.¹⁰²

Menurut mazhab maliki, shalat di kuburan hukumnya boleh, meskipun persis di atas kuburan dan tanpa alas, baik kuburan tersebut masih difungsikan atau pun sudah tidak dipakai, baik pernah di gali atau tidak, dan meskipun kuburan orang musyrik. Tentu saja kebolehan ini apabila aman dari najis.

¹⁰².*Ibid*, hlm.183.

Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

وَجَازَتْ الصَّلَاةُ بِمَقْبَرَةٍ أَيْ فِيهَا وَلَوْ عَلَى مَقْبَرَةٍ عَا مَرَّةٍ أَوْ دَارِسَةٍ وَلَوْ
لِكَافِرِينَ ... إِنَّ أُمْنَتِ النَّجَاسَةِ.¹⁰³

“Dan boleh mengerjakan shalat di area kuburan meskipun di atasnya, baik kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburan orang-orang kafir... apabila aman dari najis”.

Di ceritakan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththo'*. Ketika itu para

sahabat berselisih dimana akan memakamkan Nabi Saw, Imam Malik berkata:

فَقَالَ نَاسٌ يَدْفِنُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ , وَقَالَ آخَرُونَ يَدْفِنُ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ
فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ مَا دَفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ
الَّذِي تَوُفِّيَ فِيهِ فَحَفَرَ لَهُ فِيهِ

“Orang-orang berkata : kuburkan (nabi) di mimbar (masjid nabawi), yang lain berkata juga: kuburkan di pemakaman baqi’. Kemudian Abu Bakr datang dan berkata: aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda bahwa tidak ada Nabi yang meninggal dunia kecuali ia dikuburkan di tempat di mana ia wafat. Kemudian di gali lah di dalam kamar Nabi tersebut.

Kesimpulan yang diambil dari hadits ini adalah bahwa ada sekelompok

sahabat yang bahkan menyarankan agar Nabi dimakamkan di mimbar, dan

mimbar itu tidak di luar masjid, tetapi sebenarnya di dalam masjid.

Jika memang diharamkan oleh Nabi SAW, dan juga telah diturunkan hadits-hadits yang mengutuk orang Yahudi dan Nasrani, mengapa sebagian sahabat masih berani menyarankan demikian. Dan setelah mereka menyarakannya, tidak ada sekelompok sahabat lain yang menegur sarannya jika melanggar ketentuan syariat, tapi nyatanya tidak ada.

Dan Abu Bakar yang akhirnya mengambil keputusan bahwa Nabi dikuburkan di kamarnya sendiri (kamar Aisyah), bukan atas dasar anjuran bahwa sahabat lain dilarang, tetapi karena memang Nabi telah mewasiatkan itu.

¹⁰³.Al-Imam Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Shaghir*, jild 1, hlm. 267.

Maka memang Nabi wafat ketika berada di kamar Aisyah, dan diketahui bahwa kamar istri-istri Nabi bersebelahan dengan masjid Nabawi termasuk kamar Aisyah. Jadi makam Nabi tepat di sebelah masjid dan bahkan berdekatan tanpa batas. Dan para sahabat tetap melaksanakan shalat di Masjid Nabawi dengan tenang, tanpa ada yang merasa risih atau gunda. Semuanya baik-baik saja meskipun makam Nabi menempel di masjid. Karena jika dilarang, pasti mereka tidak akan tinggal diam.

Tetapi sama sekali tidak ada para sahabat yang dekat dengan Nabi, mengetahui sunnah dengan benar, menghafal Al-Qur'an, mengetahui penyebab turunnya Al-Qur'an, tidak ada satupun dari mereka yang menyarankan untuk memindahkan makam Nabi, atau bahkan memindahkan Masjid Nabawi ke tempat yang jauh dari kuburan. Tidak ada.

Dan yang kita lihat sekarang di Indonesia atau di kebanyakan negara Islam seperti ini. Bahwa banyak masjid dibangun di samping kuburan orang-orang saleh ini. Termasuk para wali Allah swt. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat ridhwanullah 'alaihim.

Jika dikatakan kuburan Nabi dan dikuburkan, maka selain kuburan Nabi dilarang. Ini adalah spesialisasi yang keliru dan salah. Padahal, hukum Islam dalam syariat pada umumnya berlaku bagi siapa saja dari kalangan umat Islam, meskipun awal mula syariat terjadi pada salah satu sahabat, atau terjadi pada Nabi sendiri. Dan spesialisasi hukum syariah tidak dapat berlaku kecuali ada bukti bahwa itu khusus untuk Nabi.

Dan sama sekali tidak ada dalil yang menetapkan bahwa kuburan para nabi diperbolehkan dan kuburan selain Nabi Muhammad SAW tidak. Alasan spesialisasi makam Nabi juga kurang tepat, lagi pula di masjid Nabawi tidak hanya makam Nabi saja, tetapi juga makam Abu Bakar, Umar bin Khatthob dan juga makam Imam Abu Syuja'. Namun tidak ada satupun ulama di dunia ini yang menyalahkan seorang muslim yang shalat di masjid Nabawi.

Terdapat banyak riwayat yang menegaskan, bahwa banyak para Nabi yang dimakamkan di masjidil Haram. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Azraqi dalam Akhbar makkah (1/68,2/318), Ibnu Jarir dalam tafsirnya (1/199), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/318), Abdurrazzaq dalam al-mushannaf (9129, 9130), dan lain-lain. Sebagian riwayat hadist ini bernilai shahih, hasan dan dha'if.

Kemudian mengenai hadits yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah SWT karena menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid untuk beribadah, tidak seperti yang dijelaskan oleh para penentang shalat di masjid yang ada kuburannya itu.

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.¹⁰⁴

“Allah SWT melaknat orang-orang yahudi dan nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid (tempat bersujud)”.

Imam al-suyuthi menambahkan redaksi *wa sholihim* (orang-orang shalih mereka) berdasarkan riwayat muslim. Pelarangan dalam hadist ini bukanlah di maksudkan sebagai pelarangan membangun masjid di atas atau sekitaran sebuah kuburan atau makam.

¹⁰⁴.HR. Bukhori 417/ Muslim 825.

Di jelaskan dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwaththo':

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا
قبور أنبياءهم مساجد.¹⁰⁵

“Dari Atho’ bin Yasar, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Allahumma (ya Allah) janganlah kau jadikan kuburanku (bagai) berhala yang di sembah. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan mereka tempat bersujud (masjid)”.

Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab al-muwaththa’ dan darinya,

Ibnu sa’ad (II/240-241), dari Atha’ bin Yasar secara marfu’. Sanadnya shahih. Di hubungkan oleh al-Bazzar darinya, dari Abu sa’id al-khudri. Dan dinilai shahih oleh ibnu Abdil Barr dengan status mursal dan maushul, di mana dia mengatakan, “hadist ini shahih menurut orang yang menyatakan kemursalan tsiqah, dan menurut orang yang menyatakan dengan musnad, yakni karena sandaran ‘Umar bin Muhammad padanya, dan dia termasuk orang yang menerima penambahannya.”

Jadi memang (اشتد غضب الله) kemurkaan Allah itu muncul karena adanya penyembahan kepada selain Allah SWT, karena itu Rasulullah Swt berdoa agar kaumnya (umat islam) tidak menjadikan kuburannya sebagai sesembahan (اللهم لا) yang kemudian membuahkan kemurkaan dan kelaknatan sebagaimana kaum-kaum sebelumnya yang di laknat karena menyembah kuburan.

Ketika orang-orang Nasrani dan Yahudi menyembah kuburan para nabi mereka untuk meninggikan kedudukan mereka, dan menjadikan kuburan mereka

¹⁰⁵.Imam Malik bin Anas Al- Asbahi, *Al-Muwaththa’*, jilid 1, hlm.185.

sebagai kiblat dalam shalat mereka, dan menjadikan kuburan untuk disembah, maka Allah melaknat mereka. Dan melarang umat Islam berbuat seperti kaum (Yahudi dan Nasrani).

Sedangkan membangun masjid di samping kuburan orang shalih, atau shalat di sekitar pemakamannya, bermaksud menimbulkan ruh spiritualnya dan mencapai (mengikuti) atsar ibadahnya, bukan untuk mengagungkannya dan juga tidak menjadikannya kiblat dalam shalat (menyembahnya) maka itu tidak apa-apa.

1. Metode Istinbath Mazhab Maliki

Metode istinbath yang di gunakan oleh mazhab maliki dalam menfatwakan sebuah hukum tidak hanya bertumpu pada satu sumber saja. Jika ada ayat dan juga hadist, ia akan mencari dengan sekuat tenaga semua dalil baik dari al-Qur'an maupun sunnah yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Ada beberapa hadist sebagai berikut:

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.¹⁰⁶

“Allah SWT melaknat orang-orang yahudi dan nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid (tempat bersujud)”.

Hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anh,:

Bahwa ada seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid, menjadi tukang sapu masjid. Suatu ketika, Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam mencarinya. Para sahabat memberi tahu bahwa beliau sudah meninggal.

¹⁰⁶. HR. Bukhori 417/ Muslim 825.

“Mengapa kalian tidak memberi tahu saya.” Tanya Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam. Seolah para sahabat menganggap orang ini biasa saja. “Tunjukkan kepadaku, dimana kuburannya”. Pinta beliau.

Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan shalat jenazah di sana. Lalu beliau bersabda:

إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينور هالهم بصلاتي عليهم.¹⁰⁷

Kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Kemudian Allah ta’ala menerangi dengan shalatku untuk mereka.

Berdasarkan hadits ini, mereka melarang shalat di masjid yang ada kuburannya, tetapi tidak boleh mendirikan masjid di atas atau di sekitar masjid, artinya shalat juga tidak boleh. Dan shalatnya menjadi batal plus dia berdosa. Karena Allah swt telah melaknat Yahudi dan Nasrani, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Akan tetapi, Madzhab Maliki berpendapat bahwa hadits di atas memiliki Qorinah, yaitu hadits lain yang dijadikan sebagai pembanding sehingga maknanya tidak setekstual dalam hadits tersebut. Yang dimaksud dengan larangan di atas adalah tidak membangun kuburan di atasnya atau di sekitarnya. Namun, yang dilarang dalam hadits adalah menyembah kuburan, menjadikannya tujuan sujud, dan menghadap kuburan untuk berdoa.

Sedangkan seorang muslim terus beribadah kepada Allah, shalatnya menghadap kiblat, bukan ke kubur dan juga tidak ada muslim yang sujud ke kubur, melainkan sujud kepada Allah SWT dengan memperhatikan segala rukun dan ketentuannya.

¹⁰⁷. HR.Bukhari 460, dan Muslim 2259.

Dan hadist kedua di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dengan redaksi muslim, bahwa sebagian sahabat terdahulu memahami peraktek Rasulullah SAW shalat jenazah di kuburan sama dengan shalat fardu atau sunnah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam sebagai dalil bahwa shalat di pekuburan itu boleh.

Mazhab Maliki dalam menggali hadist dalam masalah shalat diatas kuburan di perbolehkan atau tidak, maka beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu Sunnah dan Qaul sahabat. Mazhab malikiyah berpendapat bahwa sholat di kuburan di perbolehkan, karena ada riwayat bahwasanya sebagian sahabat itu sholat di kuburan.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i

Sholat diatas kuburan disebutkan didalam kitab *al-Umm*, dari karangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمَقْبَرَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْبَرُ فِيهِ الْعَامَّةُ ؛ وَذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ
مُخْتَلِطَةً التُّرَابِ بِالمَوْتَى ، وَأَمَّا صَحْرَاءُ لَمْ يُقْبَرُ فِيهَا قَطُّ ، قَبْرٌ فِيهَا قَوْمٌ مَاتَ
لَهُمْ مَيِّتٌ ، ثُمَّ لَمْ يُحْرَكِ الْقَبْرُ فَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ الْقَبْرِ أَوْ فَوْقِهِ ،
كَرِهَتْهُ لَهُ وَلَمْ أَمْرُهُ يَعْنِي ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحِيطُ بِأَنَّ التُّرَابَ طَاهِرٌ ، لَمْ يَخْتَلِطْ فِيهِ
شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبْرُ فِيهِ مَيِّتَانِ أَوْ مَوْتَي.¹⁰⁸

“Imam Syafi'i berkata : Dan pekuburan adalah tempat yang dikubur didalam kaum muslimin secara umum, dan hal itu sebagaimana yang telah aku sifati ia adalah tanah bercampur dengan mayat, dan adapun padang pasir tidak pernah di kubur didalamnya sama sekali, telah dikubur didalamnya suatu kaum yang telah meninggal seorang mayat, kemudian tidak digerakkan kuburan tersebut, jikalau seseorang sholat ke arah samping kuburan tersebut atau di atasnya, maka aku membencinya (memakruhkannya) dan aku tidak memerintahkannya untuk mengulangnya, karena ilmu menyebutkan bahwa tanah adalah suci,

¹⁰⁸.Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jild, 1 hlm. 92.

tidak bercampur dengannya sesuatu apapun, demikian pula jika dikubur di dalamnya dua orang mayat atau satu orang.”

Menurut Mazhab Syafi'i pemakruhan shalat di kuburan mencakup seluruh tempatnya, baik didepan orang yang sholat, di belakangnya, disebelah kanannya, maupun di sebelah kirinya. Larangan dalam hal ini bersifat mutlak. Menurut kaidah ilmu ushul, hukum mutlak harus diarahkan kepada kemutlakannya hingga muncul (ditemukan) dalil yang mengikatnya (mengkhuskannya). Sementara itu, dalam masalah ini tidak ditemukan satu pun dalil untuk (pengalihan makna) itu. Penjelasan ini pun didasarkan pada ulama yang lainnya, sebagaimana akan diterangkan.

Syaikhul Islam berkata dalam *al-ikhtiyaratul Ilmiyyah* ; shalat dikuburan atau menghadap kearahnya tidak sah. Pelarangannya merupakan upaya pencegahan dari berbuat kemusyrikan. Al-haitami berkata ; anggapan perbuatan ini termasuk dosa besar berasal dari ucapan salah seorang penganut mazhab syafi'i. seperti, pendapat mereka diambil berdasarkan hadist-hadist yang telah disebutkan, yang tinjauan dalilnya jelas, sebab Nabi SAW melaknat siapa saja yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Beliau juga menegaskan bahwa siapa saja yang menjadikan kuburan orang-orang shalih sebagai masjid adalah seburuk-buruk mahluk di sisi Allah pada hari kiamat. Didalam hadist tersebut juga terkandung ancaman kepada kita, sebagaimana dalam riwayat yang menyebutkan ; Beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Artinya, Nabi SAW memberitahukan umatnya melalui ucapan beliau terhadap kaum musyrikin tentang perbuatan terlaknat itu agar mereka tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Saw telah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, duduk di atasnya atau shalat di atasnya.¹⁰⁹

Sabda Nabi SAW ;

لَا تَصَلُّوا إِلَى قَبْرِ, وَلَا تَصَلُّوا عَلَى قَبْرِ.¹¹⁰

‘Janganlah kalian shalat menghadap ke arah kuburan dan janganlah pula shalat di atasnya.’

Dari Abu Martsad Al Ghonawi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا¹¹¹

“janganlah duduk diatas kuburan dan jangan shalat menghadapnya”.

Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan, “Hadist ini menegaskan terlarangnya shalat menghadap ke arah kuburan. Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan, aku membenci tindakan pengagungan makhluk hingga kuburannya dijadikan masjid. Khawatir mengakibatkan fitnah atas dia dan orang-orang sesudahnya.”¹¹²

Menurut mazhab Syafi’i, shalat di kuburan yang tidak pernah digali adalah sah tanpa ada perselisihan di antara para ulama Syafi’i dan berstatus makruh tanzih. Sedangkan jika kuburan sering digali, maka hukumnya tidak sah, jika tidak

¹⁰⁹.Diriwayatkan oleh Abu Ya’la di dalam Musnadnya dan sanadnya shahih. Al-haitsami mengatakan, Rijalnya tsiqah.

¹¹⁰.Diriwayatkan oleh ath-thabrani di dalam kitab al-mu’jamal kabiir (III/145/2). Dan darinya adh-dhiya al-maqdisi di dalam kitab al-mukhtarah dari Abdullah bin Kisan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan setatus marfu. Al-maqdisi mengatakan: “mengenai Abdullah bin Kisan ini, al-Bukhari mengatakan, hadistnya mungkar. Sedangkan Abu Hatim ar-Razi mengatakan lemah. An-nasai mengemukakan : dia bukan orang yang kuat, hanya saja ketika saya mengetahui Ibnu Khuzaimah dan al-busti meriwayatkan untuknya, maka kami pun ikut meriwayatkan.

Dapat saya katakana, tetapi hadist ini, shahih, di mana hadist ini pada ath-Thabrani (III/150/1) memiliki jalan lain yang lebih baik dari ini, dari Ibnu Abbas. Dari dita’liq oleh al-Bukhari di dalam kitab at-Taarikhush shaghir hlm.163.

¹¹¹.H.R. Muslim (II/668 no. 972).

¹¹².Imam An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, jilid III hlm.42.

menggunakan alas (seperti sajadah), karena tanah yang diinjak telah bercampur dengan najis orang yang meninggal.

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمَقْبَرَةَ مَنْبُشَةٌ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهَا بِإِخْلَافٍ إِذَا لَمْ يُبْسَطْ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتْ بِإِخْلَافٍ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً.¹¹³

“Adapun hukum permasalahan tersebut, apabila kuburan itu nyata pernah digali, maka shalat di kuburan tersebut tidak sah tanpa ada perselisihan, apabila di bawahnya di hamparkan alas. Apabila kuburan tersebut nyata tidak pernah digali, maka shalat di kuburan tersebut sah tanpa ada perselisihan dan di hukum makruh tanzih”.

Pendapat Imam Syafi’i terkait larangan shalat di kubur sebagai berikut:

قال الشافعي و الاصحاب و تكره الصلاة الي القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره.¹¹⁴

“Imam Syafi’i dan para ulama Mazhab Syafi’i berpendapat: makruh hukumnya shalat kearah kubur, apakah mayat itu shahih atau tidak”.

Imam asy-Syafi’i Rahimahullah di dalam kitabnya, Al-Umm, beliau menyebutkan: “Saya memakruhkan pembangunan masjid diatas kuburan dan sebaiknya diratakan, atau shalat di atasnya sedang dia tidak bisa rata (maksudnya, di timbunan tanah yang jelas di kenal) atau shalat dengan menghadap ke arahnya.” Dan jika dia shalat dengan menghadap ke arahnya, maka shalatnya sah, tetapi dia telah melakukan perbuatan buruk. Kemudian Imam Syafi’i juga mengatakan, “saya makruhkan hal tersebut berdasarkan sunnah dan atsar.”

Sebagaimana diterangkan atsar dari Umar sebagai berikut:

قوله وما يكره من الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا لاتجلس على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها قلت وليس هو

¹¹³.Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, jilid 3, hlm. 164.

¹¹⁴.Imam An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, juz, V, hlm.316.

على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة وأورد معه اثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة والاثار المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه بينما أنس يصلي إلى قبر ناده عمر القبر فظن أنه يعني القمر فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتتحت عنه وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير وقوله ولم يأمره بإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادهما لقطعها وإستأنف .

Makna kalimat makruh shalat di kubur. Mengandung makna jika shalat di atas kubur, atau ke arah kubur, atau di antara dua kubur. Dalam hal ini ada hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur riwayat Abu Martsad al-Ghanawi, hadist Marfu', "janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah shalat ke arah kubur atau di atas kubur". Hadist ini bukan menurut syarat Imam al-Bukhari, ia sebutkan di awal bab. Disebutkan bersamanya satu Atsar dari Umar yang menunjukkan bahwa Umar melarang melakukan itu, namun tidak mengandung makna bahwa shalat tersebut batal. Atsar tersebut dari Umar, kami riwayatkan secara bersambung dalam kitab shalat, riwayat Abu Nu'aim guru Imam al-Bukhari, lafaznya: "ketika Anas shalat ke arah kubur. Umar memanggilnya dengan mengatakan , '(awas) kubur, kubur!'. Anas menyangka Umar mengatakan, 'Bulan'. (karena kemiripan bunyi kalimat. Kubur: qabr. Bulan: qamar). Ketika Anas melihat bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur, maka ia pun melewati kubur itu dan melanjutkan shalatnya. Ada beberapa jalur riwayat lain yang telah saya (Al-Hafizh Ibnu Hajar) jelaskan dalam Ta'liq at-ta'liq, diantaranya jalur riwayat Humaid dari Anas, riwayat yang sama, dengan tambahan kalimat: "sebagian orang yang berada di sekitarku (Anas) mengatakan bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur. Maka akupun bergeser dari tempat itu".

Ucapan Umar: (القبر - القبر) dengan huruf Ra' berbaris *fathah*, karena sebagai

peringatan. Kalimat Umar tidak memerintahkan Anas mengulangi shalatnya. Ia ambil kesimpulan dari perbuatan Anas melanjutkan shalatnya. Andai shalat Anas batal, pastilah Anas menghentikan shalatnya dan memulai shalat baru.¹¹⁵

¹¹⁵.Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hal. 525.

Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa shalat di masjid yang ada kubur di sekitarnya tidak dilarang. Apalagi ada dinding dan jarak antara kubur dan masjid. Yang dilarang adalah menjadikan kubur sebagai masjid, shalat menghadap kubur ataupun di atasnya, karena mengandung unsur syirik mempersekutukan Allah Swt.

1. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Metode istinbath yang di gunakan mazhab syafi'i dalam menfatwakan bahwa sholat di atas kuburan tidaklah di perbolehkan, bahkan Imam nawawi rahimahullah mengatakan bahwa Imam syafi sangat membenci tindakan pengagungan mahluk hingga kuburannya dijadikan tempat beribadah. Khawatir mengakibatkan fitnah atas dia dan orang-orang sesudahnya. Namun , tentunya sebelum beliau menfatwakan sebuah hukum beliau menggali terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada didalam Al-Qur'an maupun yang ada didalam Sunnah.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana telah di jelaskan di dalam al-Qur'an surah Al-Jinn ayat 18:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۖ

“Dan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka, janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya disampingnya selain Allah.”¹¹⁶

b) Hadist

¹¹⁶.Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Transileterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung 2007), cet. Ke-1, hlm. 573.

Selain dalil Al-Qur'an yang digunakan, beliau juga menggunakan hadist untuk mengeluarkan fatwa mereka. Ada beberapa hadist yang mazhab syafi'i gunakan sebagai berikut:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.¹¹⁷

“janganlah duduk diatas kuburan dan jangan shalat menghadapnya”.

Hadist diatas, diriwayatkan oleh muslim, Abu Dawud, an-Nasai, at-Tirmidzi, ath-Thahawi di dalam kitab syarhul ma'aani (I/296), al-Baihaqi, Ahmad, Ibnu Asakir dari hadist Abu Murtsid al-Ghanawi. Ahmad mengatakan, sanad hadist ini *jayyid* (bagus). Ungkapan Syaikh sulaiman, cucu Syaikh Muhammad bin Abdil Wahab rahimahullah didalam catatan pinggir pada buku al-muqni' (I/125): “hadist ini Muttafaq ‘alaih,” adalah *waham* darinya.

اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام.

“Ibnu uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin yahya al-mazini, dari ayahnya, bahwa rasulullah SAW bersabda: “Tanah seluruhnya adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar mandi.”¹¹⁸

Hadist diatas, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari musaddad dari Abdul Wahid dari Amr bin Yahya al-mazini dari ayahnya dari Abu said, dan at-tirmidzi dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu said al-khudri. Hadist ini juga diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara *mursal*. Riwayat *mursal* itulah yang terjaga. Ibnu Mulqin berkata, “Hadist ini dinilai

¹¹⁷.H.R. Muslim (II/668 no. 972).

¹¹⁸.Imam asy-syafi'i, *Al-Umm*, terj, cet-1, jilid 2 (jakarta: pustaka azzam,2014), hlm.142.

shahih dalam riwayatnya yang *marfu'* oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari beberapa jalur sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadist yang disebutkan diatas sudah bersifat mutlak, tentang larangan shalat diatas kuburan, karena hadist yang dipakai di kalangan mazhab syafi'i dinilai shahih. Baik dalam al-Qur'an dijelaskan secara umum namun di hadist sudah dipertegasakan tentang larangan tersebut. Karena hadist diatas sudah dijelaskan secara khusus oleh nabi saw dan para sahabat terdahulu. Maka hal inilah yang menjadi dalil para mazhab syafi'iyah.

Didalam hadist ini berkaitan tentang larangan untuk shalat di kuburan. Karena bisa menimbulkan fitnah-fitnah orang sebelumnya dan sesudahnya. Apalagi Mazhab Syafi'i dengan jelas menyatakan karahah atau membenci setelah menyebutkan hadist, "Semoga Allah mengutuk orang-orang yahudi dan nasrani, karena mereka telah menjadikan makam Nabi-Nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah," sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu. Namun kita tahu mazhab syafi'i ini sangat menjaga sekali akan perbuatan-perbuatan yang memang Nabi sendiri tidak meanjurkan kita untuk shalat di kuburan. Mazhab syafi'i ini sangat menjaga kehati-hatiannya dalam melakukan ibadah apapun. Apalagi yang berkaitan dengan akidah, antara perbuatan manusia dengan sang pencipta. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai orang Indonesia yang mayoritasnya pengikut mazhab syafi'i untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ibadah, dan taqlid apa yang sudah dikatakan oleh Mazhab Syafi'i itu sendiri.

Mazhab Syafi'i dalam menggali hadist beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu sunnah dan atsar. Karena sholat di kuburan sudah sangat jelas di

sebutkan di beberapa hadist ataupun atsar, Amat banyak nash dari nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang menegaskan hal tersebut. Tentang larangan shalat di area kuburan, karena seseorang tidak boleh shalat di atas tanah yang najis. Sebab tanah kuburan itu bercampur dengan daging, nanah dan apa yang saja keluar dari tubuh mayat. Dan walaupun shalat di atas kuburan yang tidak pernah di gali maka berstatus makruh tanzih. Hal inilah yang menjadi dalil hukum bagi para Mazhab Syafi'i tentang sholat di kuburan. Maka dari itu saya lebih condong akan pendapat Mazhab Syafi'i, karena lebih jelas menjaga kehati-hatianya terhadap perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah terhadap orang-orang sebelumnya dan sekarang.

C. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

Terjadinya perbedaan antara dua Mazhab di atas disebabkan oleh Ilah dalam menerima dan memahami hadist. Pertama, Mazhab Maliki membolehkan sholat di pekubaran sebab ada riwayat dari sahabat, sebagaimana riwayat dari sayyidah Aisyah bahwa beliau mengerjakan sholat dalam kamarnya yang menyimpan tiga makam sekaligus, yaitu makam Rasulullah Saw, sahabat Abu Bakar, dan Umar RA. Sebagaimana diriwayatkan dalam tarikh al-Madinah, "Imam Malik berkata orang-orang memasuki kamar-kamar istri-istri Nabi Saw, mengerjakan sholat di dalamnya setelah wafatnya Nabi Saw dan masjid sesak dengan yang menghadirinya.

Adapun hadist dari Abu Hurairah RA, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hadist tersebut punya qarinah, yaitu hadist lain yang menjadi pembanding

sehingga makna bukan seperti tekstual yg ada dalam hadist tersebut. Yang dimaksud dalam larangan hadis tersebut bukanlah mendirikan kuburan diatas atau sekitarnya. Akan tetapi yang dilarang dalam hadist tersebut ialah menyembah kuburan tersebut, menjadikannya tempat tujuan bersujud, dan menghadapkan diri ke kuburan itu untuk bersembayang. Dan yang di laknat oleh Allah itu bersujud kepada kuburan dengan tujuan mengagungkan (ta'zhim) dan menyembahnya, bukan sekedar shalat di samping atau diatasnya.

Kedua, Mazhab Syafi'i memakai hadist dari Abu Said al-Khudri dan hadist dari Abu Murtsid Al-Ghanawi yang diriwayatkan oleh Muslim. Ahmad mengatkan bahwa sanad hadist ini jayyid, dan hadist ini di nilai shahih. Hadist ini juga bersifat khusus. Maka harus didahulukan dari pada hadist yang bersifat umum sebagaimana yg telah mereka riwayatkan. Bahwa kuburan itu bukanlah tempat shalat, jadi Mazhab Syafi'I tidak membolehkan dan menghukumi bahwa shalat di kuburan hukumnya Makruh. Sebab karena dinilai bahwa tanah kuburan itu najis, sebab tanahnya bercampur dengan nanah, bangkai si mayit. Dan ini juga salah satu bentuk pengangungan terhadap kuburan. Dan hal ini tasyabbu atau menyerupai prilaku kaum yahudi dan nasrani maka dari itulah mazhab Syafi'i tidak membolehkan shalat di atas kuburan.

Entah karena mereka bersujud di kuburan para nabi mereka dengan tujuan memuliakan mereka, yang jelas merupakan tindakan syirik, atau karena mereka berdoa kepada Allah swt di kuburan para nabi dan sujud di kuburan mereka dan menghadap kuburan mereka pada saat sholat. Mereka melakukan ini untuk menyembah Allah serta meninggikan para Nabi secara berlebihan. Itulah syirik

terselubung, karena berkaitan dengan pemuliaan makhluk yang tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang para pengikutnya untuk melakukan hal ini, baik karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, atau karena mengandung syirik yang tersembunyi.

No	Masalah	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
1	Pendapat mazhab maliki dan syafi'i tentang sholat diatas kuburan.	Mazhab maliki dan mazhab syafi'i sepakat bahwa sholat di kuburan itu sah, namun mazhab syafi'i tentu harus memakai alas di bawahnya. Tentu saja kebolehan ini aman dari terkena najis.	- Mazhab Maliki membolehkan sholat di kuburan, meskipun berada tepat di atas kuburan dan tanpa alas, apakah kuburan itu masih berfungsi atau tidak digunakan, apakah telah digali atau tidak, dan meskipun kuburan orang-orang musyrik. - Mazhab syafi'i pendapatnya sebagai berikut:pertama, tidak sah sholat di kuburan yang pasti digali. Karena,najis sebab tanah kuburan bercampur dengan nanah,bangkai si mayit. Ini apabila dibawahnya tidak memakai alas, apabila ada maka hukumnya makruh. Kedua, apabila jelas	- Pertama, beberapa sahabat Nabi pernah shalat di tempat penjemuran kurma, yang kemudian di atasnya dibangun Masjid Nabawi. Beberapa mayat dibongkar dan dipindahkan pada masa Nabi. Dan sisanya dibongkar pada masa kekhalifahan Utsman RA. Hadits ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf dengan sanad yang perawinya tsiqah. Jika shalat di kubur itu haram atau syirik, Nabi akan membersihkan masjidnya dari tubuh orang-orang musyrik. - Kedua, sayyidah aisyah radhiyallahu'anha mengerjakan shalat dalam kamarnya yang menyimpan tiga makam, yaitu makam Rasulullah Saw, sahabat Abu Bakar dan Umar RA. - Jadi menurut mazhab maliki shalat diatas kuburan itu tidak masalah karena ada riwayat, sebagian sahabat itu pernah shalat di kuburan. Karena sejatinya seorang muslim tetap beribadah kepada Allah,

		tidak digali, maka shalatnya sah. Karena bagian yang menyentuh orang shalat itu suci. Akan tetapi hukumnya makruh tanzih karena tempat trs memendam najis. Ketiga, apabila ragu tentang galiannya, maka ada dua pendapat: a) yang paling sahih sah shalatnya tapi makruh. Karena hukum asal adalah tanah itu suci maka tidak di hukumi najis karena adanya keraguan. b) pendapat kedua, tidak sah sholatnya karena hukum asalnya adalah tetapnya kewajiban dalam tanggungan sedangkan fardhu tadi diragukan gugurnya. Sedangkan fardhu tidak gugur karena	berdoanya kepada Allah, shalatnya menghadap kiblat, bukan ke kuburan dan juga tidak ada yang bersujud untuk kuburan. Melainkan mereka yang sholat di kuburan bersujud untuk Allah Swt dengan memperhatikan segala rukun dan ketentuannya. - Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i beliau sepakat bahwa shalat di atas kuburan itu hukumnya makruh, karena kuburan itu identik dengan najis. Sebab tanahnya bercampur dengan daging, nanah bangkai manusia. Dan juga karena kekhawatiran akan terjerumusny umat ini ke dalam kesyirikan. Inilah yang menjadi mafsadah yang sumbernya di cegah oleh Nabi Saw, hingga beliau melarang secara mutlak shalat di kuburan, sekalipun tujuannya bukan untuk mencari berkah tempat tersebut. Namun demi menutup pintu yang menghantarkan kepada kerusakan pemicu disembahnya berhala. Sebagaimanan sabda Rasulullah Saw, "Bumi seluruhnya adalah masjid (tempat untuk shalat), kecuali kuburan dan kamar mandi." -Imam Nawawi rahimahullah
--	--	--	--

			keraguan.	menyimpulkan, “Hadist ini menegaskan terlarangnya shalat menghadap ke arah kuburan. Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan, aku membenci tindakan pengagungan makhluk hingga kuburannya dijadikan masjid. Khawatir mengakibatkan fitnah atas dia dan orang-orang sesudahnya. Dan sebab larangan shalat di kuburan adalah larangan menyerupai kebiasaan kaum yahudi dan nasrani, yang mana kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi mereka dan dilarang menyerupai diri dengan mereka. Dan sebab yang lain adalah karena shalat di kuburan dapat menjadi sarana untuk menyembah kepada selain Allah, karena di dalam shalat terdapat gerakan-gerakan yang tidak dapat ditunjukan kecuali kepada Allah Swt, seperti ruku dan sujud. Kecuali shalat jenazah.
2	Metode istinbath yang digunakan oleh kedua Mazhab.	Dua Mazhab ini sama-sama menggunakan metode istinbath Sunnah (hadist).	-Mazhab Maliki berdasarkan riwayat para sahabat terdahulu, seperti riwayat Sayyidah Aisyah RA. Dan hadist dari Abu	1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hadis ini memiliki Qorinah, yaitu hadits lain yang dapat diperbandingkan sehingga maknanya tidak setekstual dalam hadits tersebut. Yang dimaksud dengan larangan hadits tersebut

			Hurairah RA. -Mazhab Syafi'i berdasarkan al-Qur'an dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Martsad al-Ghonawi, dan atsar dari Umar.	adalah tidak membangun kuburan di atasnya atau di sekitarnya. Namun, yang dilarang dalam hadits adalah menyembah kuburan, menjadikannya tujuan sujud, dan menghadap kuburan untuk berdoa. Dan yang dilaknat Allah adalah sujud ke kubur dengan tujuan mengagungkan (ta'zhim) dan menyembahnya, bukan hanya berdoa di samping atau di atasnya. - Dan hadist dari Abu Hurairah RA, bahwa sebagian sahabat terdahulu memahami peraktek Rasulullah SAW bahwa shalat jenazah di kuburan sama dengan shalat fardu atau sunnah lainnya. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang dikatakan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam sebagai dalil bahwa shalat di kuburan itu di perbolehkan. -Mazhab Maliki dalam menggali hadist dalam masalah shalat di atas kuburan, beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu Sunnah dan Qaul sahabat. 2. Imam Ibnu Abdil Barr Rahimahullah mengatakan bahwa hadits yang berisi larangan sujud di kuburan para nabi. Artinya, sujud
--	--	--	--	--

				kepada selain Allah juga diharamkan. Hadits ini juga dapat diartikan sebagai larangan menjadikan kuburan para nabi sebagai kiblat shalat. Setiap makna dalam bahasa Arab yang terkandung dalam hadits, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Dan Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah berkata, hadits ini merupakan hujjah bahwa ia membenci shalat di kubur, baik shalat di atasnya, di sampingnya atau menghadapnya. Tidak ada perbedaan, semua dibenci agama. -Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadist yang disebutkan ini sudah bersifat mutlak, tentang hukum shalat di atas kuburan, karena hadist ini sudah dijelaskan secara khusus oleh nabi saw dan para sahabat terdahulu. Maka hal inilah yang menjadi dalil para mazhab syafi'i. -Didalam hadist ini berkaitan tentang larangan untuk shalat di kuburan. Karena bisa menimbulkan fitnah-fitnah orang sebelumnya dan sesudahnya. Apalagi Mazhab Syafi'i dengan jelas menyatakan karahah atau membenci setelah menyebutkan hadist, "Semoga Allah mengutuk
--	--	--	--	---

				orang-orang yahudi dan nasrani, karena mereka telah menjadikan makam Nabi-Nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah,” sebagaimana yang telah di sampaikan terdahulu. -Mazhab Syafi’i dalam menggali hadist beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu sunnah dan atsar.
--	--	--	--	--